



BUPATI ALOR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Kas Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka penataan manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan uang milik Daerah yang belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Bupati adalah Bupati Alor.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Alor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepada daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepada daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
13. Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
15. Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito.
16. Rekening Penempatan adalah rekening untuk melakukan penempatan oleh Bendahara Umum Daerah dalam rangka pengelolaan kas.
17. Perencanaan Kas adalah proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara/daerah pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
18. Saldo Kas Minimal yang selanjutnya disingkat SKM, adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah dalam bentuk rupiah, yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah yang tak terduga.
19. Laporan Posisi Kas adalah laporan yang menyajikan informasi saldo Rekening kas Umum Negara/Daerah pada tanggal tertentu.
20. Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek, giro, deposito dan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penempatan uang pada Bank umum dalam bentuk deposito bermaksud untuk memanfaatkan uang milik Pemerintah Daerah yang belum digunakan, yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Penempatan uang pada Bank umum daerah dalam bentuk deposito bertujuan untuk memperoleh bunga deposito dalam rangka peningkatan PAD.
- (2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas Daerah yang ditentukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penempatan uang daerah pada bank umum dalam bentuk deposito
- b. mekanisme penempatan uang daerah;
- c. besaran pendapatan uang Daerah;
- d. sumber dana dan pencatatan deposito;
- e. pencairan deposito; dan
- f. pelaporan.

BAB IV
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk investasi jangka pendek.
- (2) Penempatan uang dalam bentuk infestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan kas pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan uang Daerah dalam bentuk Investasi jangka pendek sebagaimana dinamaksud pada ayat (1) berupa deposito.
- (4) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memastikan dapat menarik sebagian dan/atau seluruhnya uang ke rekening kas umum Daerah pada saat diperlukan.
- (5) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disetor ke kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Penarikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD.

BAB V
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) BUD membuat surat usulan dalam penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito kepada Bupati dengan menguraikan :
 - a. besaran nominal deposito;
 - b. jangka waktu deposito;
 - c. produk deposito; dan
 - d. Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Apabila usulan penempatan uang Daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, maka BUD/Kuasa BUD menyiapkan surat pembukaan rekening deposito pada Bank Umum yang disetujui/ditunjuk untuk melakukan pembukaan rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Alor.
- (3) Setelah menyiapkan surat pembukaan rekening deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D

menejemen Kas untuk mencairkan sejumlah dana-dana dari rekening kas umum daerah ke rekening deposito Pemerintah.

- (4) Bank umum yang disetujui/ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang harus memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku; dan
 - b. memiliki tingkat kesehatan Perbankan secara keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penempatan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank umum yang disetujui/ditunjuk.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Ruang lingkup;
 - b. Bentuk Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;
 - c. Jangka Waktu Penempatan;
 - d. Penentuan Tingkat Bunga;
 - e. Tata Cara Pencairan;
 - f. Hak dan Kewajiban;
 - g. Sanksi;
 - h. Keadaan Kahar (*force majeure*); dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.

BAB VI

BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Besaran nominal deposito merupakan wewenang Bupati dengan mempertimbangkan posisi keuangan kas Daerah dari BUD dan memperhatikan Laporan Posisi Kas Daerah.
- (2) Untuk menentukan posisi keuangan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala BKAD selaku BUD diharuskan :
- a. bertanggungjawab membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal;
 - b. menentukan strategi menejemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas; dan

- c. Strategi manajemen kas yang dilakukan oleh BUD harus dapat memastikan bahwa pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah dan/atau saldo kas diatas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB VII SUMBER DANA DAN PENCATATAN DEPOSITO

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 9

- (1) Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum dalam bentuk Deposito bersumber dari APBD Kabupaten Alor.
- (2) Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kelebihan kas yang dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

Bagian Kedua Pencatatan Deposito

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah tidak mencatat pengeluaran deposito sebagai belanja, tetapi hanya perpindahan kas menjadi setara kas investasi jangka pendek.
- (2) Investasi Jangka Pendek berupa deposito dikonversi menjadi kas, maka penerimaan kas tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan, tetapi hanya sebagai perpindahan setara kas investasi jangka pendek menjadi kas.
- (3) Perpindahan pos kas dan setara kas Investasi Jangka Pendek tidak diinformasikan dalam laporan keuangan, karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

BAB VIII PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 11

- (1) Pada saat Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran daerah, maka BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian

atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk Deposito dengan membuat Surat Pencairan Dana.

- (2) Pencairan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/ Kuasa BUD, kepada Bank Umum yang ditunjuk atau disetujui untuk pencairan Deposito.
- (3) Pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mentransfer ke rekening kas umum daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan deposito sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilakukan dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 13

Kepala BKAD selaku BUD melaporkan penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito secara periodik kepada Bupati.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk Deposito yang telah dilakukan Pemerintah Daerah sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menggali potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan keuangan daerah.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu Likuiditas Keuangan Daerah dan kualitas pelayanan publik.

Bahwa untuk itu penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai landasan Hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan penempatan uang daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.